

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI DALAM KEGIATAN EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di PT JNE Kabupaten Boyolali)

Hananto Widagdo^{1*}, Inayah².

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

*E-mail: abelbalbo77@gmail.com

Abstrak

Keywords:

Pengiriman
barang, asuransi, ta
nggungjawab

Pengiriman barang sudah menjadi salah satu keperluan di masyarakat. Banyak jasa ekspedisi yang bergelut dalam bidang pengantaran barang, salah satunya yang cukup terkenal adalah PT JNE. Dalam melakukan tugasnya PT JNE Berusaha untuk memberikan pelayanan jasa yang maksimal kepada pelanggan yang menggunakan jasanya. Namun dalam Pelaksanaanya kadang kala Jasa ekspedisi yang terkenal sekalipun khususnya PT JNE menemui kendala dalam pengiriman barangnya seperti rusak, terlambat, dan hilang, sehingga membuat pengguna jasanya menjadi ragu akan tanggung jawab dari PT JNE selaku penyedia layanan. Untuk itu PT JNE memberikan asuransi untuk menanggung resiko dari kemungkinan terjadinya masalah pada barang selama proses pengiriman. PT JNE harus dan wajib untuk menanggung resiko yang ada dari pengiriman barang tersebut. Metode penelitian makalah ini menggunakan metode Yuridis empiris yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka yaitu dengan bahan bahan dari perpustakaan seperti buku dan jurnal serta peraturan peraturan selain itu juga menggunakan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu, oleh karena itu masyarakat harus mengikuti setiap perubahan dan perkembangan zaman. Perkembangan ini berdampak pada kebutuhan baik primer maupun sekunder masyarakat. Bersamaan dengan segala kemajuan tersebut, seseorang memiliki kebutuhan yang ingin segera terpenuhi secara cepat. Salah satunya yaitu dalam pengiriman barang. Kebutuhan masyarakat tentang keinginannya dalam penyediaan segala bentuk barang dengan

cepat ini, diwujudkan oleh banyaknya jasa ekspedisi pengiriman barang sebut saja seperti JNE, TIKI, dan POS Indonesia. Banyaknya masyarakat yang tertarik dalam menggunakan jasa ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan, karena dapat membantu dalam proses pengiriman barang dari satu daerah ke daerah lain maupun antar pulau dan antar negara. Penyedia layanan jasa ekspedisi pengiriman barang yang bermunculan ini tentu harus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan terhadap pengguna jasanya

Indonesia memiliki perusahaan di bidang jasa ekspedisi pengangkutan baik yang di miliki oleh pemerintah/negeri dan milik swasta. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang sering digunakan oleh konsumen, yaitu PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR atau yang lebih di kenal JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Seiring dengan berkembangnya bisnis jasa pengiriman barang, PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) juga semakin berkembang ditandai dengan banyaknya cabang dan agen-agen JNE yang tersebar diseluruh Indonesia. Adanya perusahaan jasa pengiriman barang swasta secara tidak langsung menjawab tuntutan masyarakat yang membutuhkan jasa ekspedisi angkut barang.

JNE didirikan pada tahun 1990, PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan terutama import atas kiriman peka waktu melalui gudang 'Rush Handling'. Hingga saat ini, JNE telah melayani pelanggan baik retail, customer maupun corporate customer. JNE memulai bisnis diawali dengan 8 orang karyawan. Saat ini jumlah karyawan JNE mencapai 45.000 orang di seluruh Indonesia (karyawan kantor pusat dan cabang serta karyawan mitra atau agen JNE) dengan lebih dari 10.000 armada berbagai jenis kendaraan, mulai sepeda motor sampai truk besar.

Pihak perusahaan pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan selamat dan tepat waktu tergantung dari pilihan layanan yang digunakan. Adapun pilihan jenis layanan yang ditawarkan tersebut beragam sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke tempat tujuan, mulai dari seminggu, beberapa hari, hingga satu hari saja/kilat. Di lain pihak, pengguna jasa pengiriman barang ini berkewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai ongkos untuk mengirim barangnya. Adanya perusahaan pengiriman barang ini tentunya memudahkan pekerjaan manusia, karena faktor efisiensi yang ditawarkannya baik dari segi waktu maupun biaya.

Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya untuk mengantarkan barang di haruskan untuk bertanggung jawab

akan barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut dengan konsumen, karena barang yang di kirim tidaklah selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang di harapkan, bisa saja barang tersebut terlambat sampai, hilang atau pun rusak dalam perjalanan. Apabila perjanjian yang telah di sepakati itu di langgar, maka dapat di ajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan konstektual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Oleh karena itu pihak yang menimbulkan keugian yaitu perusahaan pengiriman barang harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian/asuransi yang di alami oleh konsumen yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan Judul : ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI DALAM KEGIATAN EKSPEDISI PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus di PT JNE Kabupaten Boyolali), dengan rumusan masalah yang pertama Bagaimana Tanggung Jawab PT JNE kepada pengguna jasanya apabila terjadi wanprestasi? Dan yang kedua Bagaimana prosedur pemberian asuransi dalam kegiatan ekspedisi di PT JNE Boyolali?

2. METODE

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan makalah ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian¹ yang berkaitan dengan asuransi ekspedisi pengiriman barang JNE di Boyolali

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10

3.1. Tanggung Jawab yang di berikan kepada konsumen terhadap hilang, rusak dan terlambatnya barang pada PT JNE Boyolali

Tanggung jawab adalah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipermasalahakan, diperkarakan dan sebagainya. Sebagai pihak yang mengusahakan proses pengiriman barang, JNE Boyolali memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.

Apabila dalam proses pengangkutannya terjadi hal-hal di luar dugaan atau di luar kendali dari pihak pengirim yang di timbulkan selama proses penyelenggaraan pengiriman tersebut, maka JNE terikat untuk bertanggung jawab atas segala kerugian dari kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengiriman yang dilakukannya, sehingga jika pihak JNE dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang dibebankan kepadanya, yang dimaksud tidak bersalah adalah karena hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya, seperti karena adanya bencana alam atau dikarenakan sifat dari barang-barang yang dikirimnya. Jika dalam proses pengirimannya terjadi klaim atau tuntutan dari pihak pengirim barang yang di akibatkan oleh rusaknya atau hilangnya barang-barang milik pengirim, pihak JNE harus bertanggung jawab kepada pihak pengirim.

Tanggung jawab JNE dalam hal terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak JNE bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, pihak JNE akan menyarankan konsumen/pengirim untuk mengansurkannya. Untuk pengiriman barang yang diasuransikan, penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi atau penggantian kerugian dibayar dengan barang yang sama. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim ketika barang yang bernilai

tinggi tersebut setuju untuk diasuransikan dan dikirim melalui jasa JNE.

Pelaksanaan pengangkutan dalam JNE tidak selalu berjalan lancar karena dapat terjadi berbagai kendala dalam proses pengirimannya. Kendala-kendala itu terjadi disebabkan oleh beberapa hal yakni barang tidak sampai di tempat tujuan atau hilang, barang kiriman sampai di tempat tujuan tetapi rusak sebagian atau seluruhnya, barang sampai tetapi terlambat datang, barang salah kirim yang biasanya disebabkan oleh kesalahan dari pihak JNE Boyolali seperti salah menempel resi, resi tertukar atau terjadi kesalahan dalam memberikan kode tujuan, serta barang tidak ada atau hilang yang mungkin bukan kesalahan dari pengangkut misalnya kecelakaan yang terjadi ketika proses pengiriman barang.

Apabila JNE dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut bukan kesalahan dari JNE, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang membebaskan JNE dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim barang, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Pasal 468 ayat (2) dan (3) KUHD bahwa "Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya" dan "ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipkerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut".

Dengan demikian jika prinsip tanggung jawab dari pihak pengangkut pengiriman barang dihubungkan dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD, maka pihak pengangkut dianggap bertanggung jawab secara praduga atas segala kerugian yang timbul dalam proses penyelenggaraan pengangkutan, tetapi apabila

perusahaan berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab. Yang dimaksud dengan "tidak bersalah" adalah tidak melakukan kelalaian dan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak JNE dan bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengiriman barang yang diselenggarakan oleh JNE.

Dalam perjanjian pengiriman antara pengguna jasa dengan pihak JNE sudah sesuai dengan pasal 1320 ayat 1 KUHP yang bunyinya "sepakat mereka yang mengikatkan diri" karena dalam syarat sahnya perjanjian harus ada unsur saling mengikatkan diri. Sedangkan untuk wanprestasi dalam hal ini PT JNE apabila barang hilang maka termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, apabila barang rusak maka termasuk memenuhi prestasi secara tidak baik, dan apabila barang terlambat beberapa hari maka termasuk terlambat memenuhi prestasi. Dari bentuk wanprestasi tersebut sudah sesuai dengan bentuk bentuk wanprestasi

3.2. Prosedur Pemberian Asuransi Dalam Kegiatan Ekspedisi PT JNE

. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan melalui wawancara dengan bapak Muh Insani Mahdi, selaku customer service PT.JNE Boyolali, dalam kasus barang hilang, rusak, ataupun mengalami keterlambatan, manakala barang tersebut di asuransikan, maka pengirim dapat mengajukan klaim asuransi dengan melengkapi beberapa dokumen seperti:

- Bukti resi yang asli
- Bukti resi asuransi yang di miliki
- Mengisi surat klaim (dilengkapi dengan identitas diri yang sah)
- Faktur pembelian barang yang dikirimkan tersebut

Pengajuan klaim bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pusat, cabang, atau sub agen JNE terdekat. Syarat yang di perlukan oleh

JNE sub agen pada saat mengajukan Klaim Asuransi ke JNE Pusat (JNE yang menaunginya) antara lain:

1. Surat pernyataan kehilangan/kerusakan (tercakup di dalamnya informasi lengkap jenis barang, harga, tujuan pengiriman, tanggal pengiriman, nama orang yang mengirim dan detil lainnya).
2. Fotokopi Kartu Identitas
3. Menunjukkan bukti pengiriman resi.

Perhitungan biaya premi asuransi di dalam JNE:

$(0,2\% \times \text{harga/nilai barang}) + \text{biaya administrasi sebesar Rp5.000,-}$

Yang dimaksud dengan harga barang adalah harga beli barang yang dideklarasikan oleh pengirim.

Contoh: Pelanggan mengirimkan barang elektronik senilai Rp3.000.000,-, maka perhitungan biaya asuransinya adalah

$(0,2\% \times \text{Rp3.000.000,-}) + \text{Rp5000,-} = \text{Rp11.000,-}$

Dalam hal pertanggungjawaban, JNE sub agen selalu meminta pertimbangan dari perusahaan yang menaunginya yaitu JNE pusat tentang klaim atau ganti rugi yang akan dikeluarkan. proses pembayaran klaim setelah adanya laporan hilang/rusak barang maka pihak JNE sub agen akan memprosesnya terlebih dahulu ke JNE Pusat atau JNE yang berada di atasnya setelah semua persyaratan dari pengguna jasa terpenuhi, dalam hal ini JNE pusat yang ada di Kabupaten Boyolali (sesuai dengan tempat studi kasus) proses pencairan asuransi memakan waktu 14 hari. Kemudian pihak JNE akan melakukan pengecekan terhadap track record perjalanan barang tersebut. Karena menggunakan barcode maka dapat segera di ketahui perjalanan barang tersebut. Kemudian setelah itu apabila terbukti pihak JNE yang melakukan kesalahan/wanprestasi maka terbitlah surat penggantian barang tersebut yang memerintahkan JNE sub agen (dalam hal

ini yang menerima klaim langsung dari pengguna jasa) untuk membayar klaim asuransi barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila JNE terbukti melakukan kelalaian/wanprestasi maka pihak JNE akan mengganti penuh seluruh barang yang hilang atau rusak tersebut sesuai dengan premi asuransi yang sudah di bayar ketika proses pengiriman barang. Sebagai contoh apabila pengirim mengirimkan alat elektronik sebut saja smartphone maka pihak JNE akan mengganti harga smartphone tersebut sesuai harga pasarnya, dengan catatan pihak pengirim dapat menunjukkan bukti isi paket tersebut adalah smarphone.

Dari hal tersebut dapat saya simpulkan bahwa perjanjian antara pengirim dan penyedia layanan ekspedisi dalam hal ini PT JNE telah beritikad baik untuk bertanggung jawab mengganti barang tersebut. Pada saat pelaksanaan perjanjian asuransi, keterangan jujur dari pihak pengirim sangat penting bagi perusahaan asuransi (PT JNE) mengingat dari keterangan tersebutlah kemudian dapat dianalisa risiko obyek tanggungan sehingga bayaran premi yang harus dibayar dapat diperkirakan. Selain itu keterangan jujur menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum perjanjian asuransi dibuat secara konkrit dalam bentuk polis.

Itikad baik itu bukan hanya ada di pihak tertanggung, tetapi juga harus ada di pihak penanggung, karena yang lebih mengetahui luas jaminan dan hak-hak tertanggung adalah penanggung. Oleh karena itu, ketika asuransi ditutup, penanggung harus menjelaskan luas jaminan dan hak-hak tertanggung. Demikian kepercayaan dan itikad baik memegang peranan penting dalam asuransi titik kepercayaan dan itikad baik harus saling mengimbangi, bukan hanya dalam penutupan asuransi tetapi juga selama polis berlaku maupun dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).

Prinsip itikad baik sebagai dasar dibentuknya sebuah perjanjian asuransi merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengajuan klaimnya, pihak

pengirim maupun penyedia layanan ekspedisi sama-sama harus memiliki itikad baik agar tidak merugikan salah satu pihak. Hak terkait dengan asas itikad baik yang dimiliki oleh JNE terhadap pengirim barang adalah dimungkinkannya JNE meminta keterangan jujur kepada pengirim tentang isi barang kiriman tersebut. Hal ini penting karena pihak JNE akan mampu memperkirakan nilai barang dalam hal menentukan besaran ganti rugi jika terjadi wanprestasi. Sedangkan keterangan jujur dari pengirim itu sendiri, oleh JNE diwujudkan dengan cara meminta bukti pembelian barang atau faktur. Selain itu JNE berhak meminta resi asuransi apabila pengirim mengasuransikan barang kirimannya.

Yang di maksud dengan itikad baik dalam Pasal 251 KUHD adalah bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian keadaan keadaan yang di ketahui si bertanggung, betapun jujurnya itu terjadi pada pihak yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan dengan syarat syarat yang sama bilamana peanggug mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal. Itikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian. Agar prinsip itikad baik ini benar benar terpenuhi sangat diharapkan kepada pihak tertanggung untuk tidak menyalah gunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak penanggung.

Disisi lain pengirim barang juga memiliki hak terkait asas itikad baik sebagaimana dimiliki oleh JNE. Hak tersebut berupa pilihan apakah dia akan mengasuransikan kirimannya atau tidak. Dengan demikian dalam hal ini jne tidak mempunyai hak memaksa atau mempengaruhi sedemikian rupa sehingga pengirim memutuskan untuk mengasuransikan barangnya, dengan ketulusan yang tidak sepenuhnya. Dengan kata lain, JNE wajib memberi ruang bebas kepada pengirim untuk

menentukan pilihan asuransi atau tidak asuransi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka telah bisa di pahami bahwa terkait dengan asas itikad baik kedua belah pihak telah memiliki hak sekaligus memenuhi kewajibannya secara berimbang, dan dengan demikian keduanya bisa di simpulkan dalam posisi tidak saling di rugikan

4. KESIMPULAN

- a) Tanggung Jawab PT JNE kepada pengguna jasanya apabila terjadi wanprestasi

Ketentuan mengenai bentuk wanprestasi dalam hal ini yang di lakukan oleh PT JNE apabila barang hilang maka termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, apabila barang rusak maka termasuk memenuhi prestasi secara tidak sempurna, dan apabila barang terlambat dalam hitungan hari maka termasuk terlambat memenuhi prestasi (termasuk wanprestasi). Dari hal tersebut sudah sesuai dengan bentuk bentuk wanprestasi dalam pasal 1243 KUHPperdata. Dalam perjanjian pengiriman antara pengguna jasa dengan pihak JNE sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPer yang membahas mengenai syarat sahnya perjanjian, karena dalam syarat sahnya perjanjian harus ada unsur saling mengikatkan diri.

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Tanggungjawab perusahaan pengiriman terhadap barang-barang yang hilang dan rusak dalam hal ini PT JNE Boyolali yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian

maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk barang yang tidak di asuransikan. hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1247 KUHPer yang bunyinya “debitur hanya diwajibkan mengganti biaya,kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat di duga pada waktu perikatan di adakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang di lakukannya”

- b. Prosedur pemberian asuransi dalam kegiatan ekspedisi di PT JNE Boyolali Pengirim dapat mengajukan klaim asuransi dengan melengkapi beberapa dokumen seperti:

- Bukti resi yang asli
- Bukti resi asuransi yang di miliki
- Mengisi surat klaim (dilengkapi dengan identitas diri yang sah)
- Faktur pembelian barang yang dikirimkan tersebut

Pengajuan klaim bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor pusat, cabang, atau sub agen JNE terdekat. Syarat yang di perlukan oleh JNE sub agen pada saat mengajukan Klaim Asuransi ke JNE Pusat (JNE yang menaunginya) antara lain:

1. Surat pernyataan kehilangan/kerusakan (tercakup di dalamnya informasi lengkap jenis barang, harga, tujuan pengiriman, tanggal pengiriman, nama orang yang mengirim dan detil lainnya).
2. Fotokopi Kartu Identitas
3. Menunjukkan bukti pengiriman resi. Resi yang akan diserahkan adalah resi yang asli, dan sebagai pegangan

untuk anda adalah yang telah difotokopi

UCAPAN TERIMA KASIH (jika ada)

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada, *pertama* ALLAH SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, *kedua* kepada kedua orang tua saya yang senantiasa melantunkan doa, memberi dorongan semangat kepada penulis, *ketiga* Ibu Inayah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. *Keempat* kepada pihak-pihak yang terlibat dan membantu saya menyelesaikan tulisan ini.

REFERENSI

Webside

Di akses dari
<https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/mengenal-jne-raksasa-perusahaan-logistik-dalam-negeri/full>

Buku

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan analisis kasus, Jakarta Kencana

Ronny Hanitijo

Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

Undang Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata